SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 6 1981 Seri: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: I Tahun 1981

Tentang :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tertanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/481/PUOD tanggal 3 Pebruari 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2210/KU.300-Keu/81 tanggal 23 April 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 perihal Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMPERHATIKAN:
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dan 24 April 1981;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12, 18 dan 23 Mei 1981.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.**

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp 17.625.860.000,– terdiri dari:

a. *Pendapatan* :

Rutin	:		Rp 4.751.972.000,–
Pembangunan	:		Rp 12.873.888.000,–
			Rp 17.625.860.000,–

b. *Belanja* :

Rutin	:		Rp 4.321.027.000,–
Pembangunan	:		Rp 13.304.833.000,–
			Rp 17.625.860.000,–

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1981/1982 adalah sebesar Rp 223.680,– 000,– terdiri dari:

a. *Pendapatan* :

Rutin	:		Rp 223.680.000,–
Pembangunan	:		Rp –.–
			Rp 223.680.000,–

b. *Belanja* :

Rutin	:		Rp 223.680.000,–
Pembangunan	:		Rp –.–
			Rp 223.680.000,–

Pasal 3.

(1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 23 Mei 1981.–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Wakil Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. S U Y A T N A.	**SANI L. ABDURRACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 26 Nopember 1981 No.910/Sk. 1632-Keu/81.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Desember 1981 No.6 Tahun 1981 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003